



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Febriansyah bin Gino Yus;
2. Tempat lahir : Pasar Minggu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Agung Pasar Minggu RT/RW 002/003, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa menyatakan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun karena Terdakwa didakwa dengan ancaman pidana selama 15 (lima belas) tahun atau lebih, maka Majelis Hakim menunjuk Dewi Purbasari, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mengoendiprojo Nomor 333 Kedamaian Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juli 2021 Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG FEBRIANSYAH Bin GINO YUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda **Rp.3.460.000.000,- (Tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah)** susidiair selama 4 (Empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,59416 (empat koma lima Sembilan empat satu enam) gram, yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram di sita dan disegel.
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yaitu:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana terdakwa yang mencari nafkah untuk keluarganya, akan tetapi harus surut karena harus menjalani masa hukuman yang sangat panjang bila kemudian perkara ini diputus sesuai dengan tuntutan JPU;

Penasihat Hukum menilai Penuntut Umum menuntut hukuman terhadap Terdakwa dirasakan berat dan belum menyentuh rasa keadilan dan tidak bersifat mendidik terhadap Terdakwa sendiri, sedang penjara adalah bukanlah satu-satunya tempat untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik, sehubungan dengan hal tersebut Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BAMBANG FEBRIANSYAH Bin GINO YUS bersama-sama dengan saksi HEFRIZON OKTAVIAN dan saksi RAHMAT RAFIUDIN (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Percobaan atau permufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa BAMBANG FEBRIANSYAH Bin GINO YUS menghubungi saksi HEFRIZON OKTAVIAN (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta pekerjaan (Mengantarkan dan memasarkan narkotika jenis sabu untuk dijual) kemudian tidak beberapa lama saksi HEFRIZON OKTAVIAN menghubungi ANGGA (DPO) bahwa ada yang mencari dan membeli narkotika jenis sabu untuk di jual dan kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran arah Natar. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi HEFRIZON OKTAVIAN menghubungi terdakwa bahwa sabu tersebut ada, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi BAMBANG dan saksi HEFRIZON OKTAVIAN berangkat menuju arah Natar melalui jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan berboncengan mengendarai sepeda motor. Tidak lama berkendara lalu saat di jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran arah Natar, kemudian ada yang menghubungi saksi HEFRIZON OKTAVIAN yang tidak diketahui identitasnya dan orang tersebut mengatakan adalah suruhan ANGGA (DPO) untuk mengantarkan sabu serta meminta saksi HEFRIZON OKTAVIAN dan terdakwa berhenti di turunan yang ada tiang listriknnya, kemudian sabu tersebut telah diletakkan dibawah tiang listrik yang dibungkus menggunakan tisu. Setelah mendapat informasi keberadaan lokasi sabu kemudian sabu tersebut diambil oleh saksi HEFRIZON OKTAVIAN dan diberikan pada terdakwa. Diperjalanan kemudian ANGGA (DPO) menghubungi saksi HEFRIZON OKTAVIAN untuk meminta bayaran sabu tersebut sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian saksi HEFRIZON OKTAVIAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa ANGGA (DPO) meminta bayaran sabu tersebut. Lalu setelah itu saksi HEFRIZON OKTAVIAN dan terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa BAMBANG FEBRIANSYAH mendatangi kerumah saksi RAHMAT RAFIUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan sabu yang diberikan kepada saksi RAHMAT RAFIUDIN untuk dijualkan oleh saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT RAFIUDIN, dengan mengatakan “titip simpen mat, nanti klo udah ada hasilnya gua kasih uang rokok dan pakaian sabu” kemudian saksi RAHMAT RAFIUDIN pun menerima tawaran terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB ARI (DPO) menghubungi terdakwa mau membeli sabu 1 (satu) paket yang harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyuruh ARI (DPO) mengambil sabu dari saksi RAHMAT RAFIUDIN dan berpesan pada ARI (DPO) “kalo sudah sampai rumah saksi RAHMAT RAFIUDIN hubungi terdakwa lagi. Sekira pukul 11.00 WIB ARI (DPO) tiba dirumah saksi RAHMAT RAFIUDIN dan menghubungi terdakwa serta memberikan handphone ARI (DPO) pada saksi RAHMAT RAFIUDIN. Kemudian terdakwa berkata “itu ari mau ngambil sabu dua ratus, kasih aja, duitnya ambil” lalu saksi RAHMAT RAFIUDIN menjawab “iya mas”. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi RAHMAT RAFIUDIN datang kerumah JUJU di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan bertemu terdakwa, setelah itu saksi RAHMAT RAFIUDIN menumpang mandi dirumah juju dan menggantungkan celananya yang berisikan sabu. Setelah saksi RAHMAT RAFIUDIN mandi saksi RAHMAT RAFIUDIN duduk di ruang tamu rumah tersebut, tanpa memakai celana Panjang yang telah digantungkan sebelumnya.

Kemudian pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 11.00 WIB, saksi HERI NABABAN dan saksi SYAFITRA FERNANDO (Masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran) beserta tim, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada yang memiliki Narkotika, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB menangkap dan mengamankan saksi RAHMAT RAFIUDIN dan terdakwa serta menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam, saat dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa terdakwa memperoleh sabu dari ANGGA (DPO) melalui saksi HEFRIZON OKTAVIAN. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi HERI NABABAN dan saksi SYAFITRA FERNANDO beserta tim menangkap dan mengamankan saksi HEFRIZON OKTAVIAN beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna putih ditengah kebun singkong Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian terhadap saksi RAHMAT RAFIUDIN, terdakwa dan saksi HEFRIZON OKTAVIAN beserta barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan segel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal warna putih dengan berat 4,59416 (Empat koma lima sembilan empat satu enam) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.03.21.0142. tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkomplek Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP, M.Sc. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba), kemudian terhadap sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram disegel dan dikembalikan Kembali pada Polres Pesawaran.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BAMBANG FEBRIANSYAH Bin GINO YUS bersama-sama dengan saksi HEFRIZON OKTAVIAN dan saksi RAHMAT RAFIUDIN (Masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah JUJU Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 11.00 WIB, saksi HERI NABABAN dan saksi SYAFITRA FERNANDO (Masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran) beserta tim, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ada yang memiliki Narkotika, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB menangkap dan mengamankan saksi RAHMAT RAFIUDIN (Dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa serta menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiom i warna hitam, saat dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa terdakwa memperoleh sabu dari ANGGA (DPO) melalui saksi HEFRIZON OKTAVIAN. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi HERI NABABAN dan saksi SYAFITRA FERNANDO beserta tim menangkap dan mengamankan saksi HEFRIZON OKTAVIAN (Dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiom i warna putih ditengah kebun singkong Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian terhadap saksi RAHMAT RAFIUDIN, terdakwa dan saksi HEFRIZON OKTAVIAN beserta barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan hasil dalam Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Penimbangan dan Pembukaan segel barang bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal warna putih dengan berat 4,59416 (Empat koma lima sembilan empat satu enam) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.03.21.0142. tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkomplek Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP, M.Sc. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram milik terdakwa benar Kristal POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), kemudian terhadap sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (Empat koma satu lima Sembilan satu kosong) gram disegel dan dikembalikan Kembali pada Polres Pesawaran.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Nababan anak dari T. Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison, dan Saksi Rahmat Rafiudin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya bernama Saksi Syafitra Fernando;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian anggota dan tim satresnarkoba Polres Pesawaran menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rahmat Rafiudin di dalam rumah yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkotika

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Syafitra Fernando serta beberapa Tim Satnarkoba Polres Pesawaran lainnya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya di hari yang sama pada pukul 12.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Rafiudin di dalam rumah di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat melalui Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison dan Saksi Rahmat Rafiudin mengatakan bahwa ia membantu Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tengah kebun singkong di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan cara bekerja dan akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison dari seorang laki-laki yang dikenal oleh Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison bernama Angga;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana milik Saksi Rahmat Rafiudin yang digantungkan di dinding rumah dan sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dipegang oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya melarikan diri ketika penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Syafitra Fernando bin Edwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki atau menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison, dan Saksi Rahmat Rafiudin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan dari sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran yang salah satunya bernama Saksi Syafitra Fernando;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian anggota dan tim satresnarkoba Polres Pesawaran menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Rahmat Rafiudin di dalam rumah yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Syafitra Fernando serta beberapa Tim Satnarkoba Polres Pesawaran lainnya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya di hari yang sama pada pukul 12.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Rafiudin di dalam rumah di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat melalui Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison dan Saksi Rahmat Rafiudin mengatakan bahwa ia membantu Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tengah kebun singkong di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu dengan cara bekerja dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) melalui Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison dari seorang laki-laki yang dikenal oleh Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison bernama Angga;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana milik Saksi Rahmat Rafiudin yang digantungkan di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding rumah dan sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO atau Target Operasi (TO), hanya saja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya melarikan diri ketika penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Rahmat Rafiudin bin Sunarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi karena membantu menjual narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Juju yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut dan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara dititipkan untuk Saksi simpan sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa adapun Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, lalu bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 1

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus kepada Saksi dengan berkata, “titip simpen mat, nanti kalo udah ada hasilnya gua kasih uang rokok dan pakean (sabu)”, lalu Saksi menyetujuinya dan menerima narkoba tersebut;

- Bahwa adapun tujuan Saksi menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi baru sekali ini membantu menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana milik Saksi yang digantungkan di dinding rumah adalah narkoba yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam Saksi dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memecah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seharga Rp9.000.000,00 yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Angga;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dengan membantu menjualkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah Saksi dijanjikan akan diberikan uang rokok dan dapat mengonsumsi narkoba secara gratis apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa peran Saksi, Terdakwa, dan Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison masing-masing adalah Saksi membantu untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ari (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa adalah yang memiliki narkoba jenis sabu, Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison yang kenal dengan Sdr. Angga (DPO) dan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dari Sdr. Angga (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Hefrizon Oktavian bin Chairudin Hamim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi karena membantu menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga (DPO) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Satnarkoba olres Pesawaran pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di kebun singkong yang ada di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi ditangkap sendiri, namun sebelum Saksi ada yang lebih dulu tertangkap yaitu Saksi Rahmat Rafiudin dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang duduk-duduk di tengah kebun singkong yang ada di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara dititipkan untuk Saksi simpan sebanyak 1 (satu) bungkus pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke arah Natar melalui jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran karena sebelumnya Sdr. Angga (DPO) telah memberi arahan agar Saksi pergi ke arah Natar, pada saat Saksi berada di Jalan Sri Mulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tersebut Saksi dihubungi oleh nomor baru yang tidak Saksi kenal dan mengaku bahwa dia yang disuruh Sdr. Angga (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa Saksi disuruh berhenti di turunan yanag ada tiang listriaknya dan narkoba jenis sabu sudah diletakkan di bawah tiang listrik yang dibungkus menggunakan tisu, lalu Saksi mencari narkoba jenis sabu tersebut yang diarahkan oleh laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut dan Terdakwa menunggu dipinggir jalan, setelah Saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi memberikan narkoba jenis sabu milik Sdr. Angga (DPO) kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi baru sekali ini membantu menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rahmat Rafiudin;
- Bahwa Terdakwa yang memecah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seharga Rp9.000.000,00 yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa berupa gratis menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran Saksi, Terdakwa, dan Saksi Rahmat Rafiudin masing-masing adalah Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu, Rahmat Rafiudin Saksi membantu untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ari (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi yang kenal dengan Sdr. Angga (DPO) dan mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dari Sdr. Angga (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena berkaitan dengan penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satnarkoba Polres Pesawaran pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Juju yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Rahmat Rafiudin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi, saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah tersebut dan Saksi Rahmat Rafiudin, sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga (DPO) melalui Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Angga melalui anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Srimulyo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diarahkan melalui handphone milik Terdakwa Hefrizon Oktavian alias Rison yang dihubungi oleh seorang laki-laki anak buah Sdr. Angga (DPO) yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa dan Terdakwa Hefrizon Oktavian alias Rison tinggal mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah ada di pinggir jalan, kemudian narkoba jenis sabu tersebut akan dibayar apabila semua narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana milik Saksi Rahmat Rafiudin yang digantungkan di dinding rumah adalah narkoba yang telah diserahkan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dipegang oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Rahmat Rafiudin, dan Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison masing-masing adalah Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu, Saksi Rahmat Rafiudin membantu Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ari (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison yang kenal dengan Sdr. Angga (DPO) dan mengambil narkoba Jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari (DPO) melalui Saksi Rahmat Rafiudin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif ketika penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau memakai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.03.21.0142. tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP, M.Sc. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram atas nama Terdakwa Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba), kemudian terhadap sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (empat koma satu lima sembilan satu kosong) gram disegel dan dikembalikan kembali pada Polres Pesawaran;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 1777-25.B/HP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. serta Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M.Biomed. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (sabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,59416 (empat koma lima sembilan empat satu enam) gram, yang telah dilakukan pengujian dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram, kemudian sisa hasil uji dengan berat 4,15910 (empat koma satu lima sembilan satu kosong) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Hefrizon Oktavian untuk meminta bantuan untuk mencari narkoba jenis sabu untuk dijual, kemudian Saksi Hefrizon Oktavian menghubungi Sdr. Angga (DPO) dan menyampaikan bahwa ada yang mencari narkoba jenis sabu untuk di jual, lalu terjadi kesepakatan untuk bertemu di Jalan Sri Mulyo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran arah Natar;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Hefrizon Oktavian menghubungi Terdakwa bahwa sabu tersebut ada, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Hefrizon Oktavian berangkat menuju arah Natar melalui Jalan Sri Mulyo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, tidak lama berkendara saat di Jalan Sri Mulyo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran arah Natar, kemudian ada yang menghubungi Saksi Hefrizon Oktavian yang tidak diketahui identitasnya dan orang tersebut mengatakan adalah suruhan Sdr. Angga (DPO) untuk mengantarkan sabu serta meminta Saksi Hefrizon Oktavian dan Terdakwa berhenti di turunan yang ada tiang listriknnya, kemudian sabu tersebut telah diletakkan dibawah tiang listrik yang dibungkus menggunakan tisu;
- Bahwa setelah mendapat informasi keberadaan lokasi sabu kemudian sabu tersebut diambil oleh Saksi Hefrizon Oktavian dan diberikan pada Terdakwa, diperjalanan kemudian Sdr. Angga (DPO) menghubungi Saksi Hefrizon Oktavian untuk meminta bayaran sabu tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Saksi Hefrizon Oktavian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Angga (DPO) meminta bayaran sabu tersebut, lalu setelah itu Saksi Hefrizon Oktavian dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi Rahmat Rafiudin di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu yang diberikan kepada Saksi Rahmat Rafiudin untuk dijualkan oleh Saksi Rahmat Rafiudin, dengan mengatakan "titip simpen mat, nanti klo udah ada hasilnya gua kasih uang rokok dan pakaian sabu" kemudian Saksi Rahmat Rafiudin pun menerima tawaran Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Ari (DPO) menghubungi Terdakwa hendak membeli sabu 1 (satu) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ari (DPO) mengambil sabu dari Saksi Rahmat Rafiudin dan berpesan pada Sdr. Ari (DPO) bahwa jika sudah sampai rumah Saksi Rahmat Rafiudin hubungi Terdakwa lagi, sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Ari (DPO) tiba di rumah Saksi Rahmat Rafiudin dan menghubungi Terdakwa serta memberikan handphone Sdr. Ari (DPO) pada Saksi Rahmat Rafiudin, kemudian Terdakwa berkata "itu ari mau ngambil sabu dua ratus, kasih aja, duitnya ambil" lalu Saksi Rahmat Rafiudin menjawab "iya mas";
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi Rahmat Rafiudin datang ke rumah Sdr. Juju di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan bertemu Terdakwa, setelah itu Saksi Rahmat Rafiudin menumpang mandi di rumah Sdr. Juju dan menggantungkan celananya yang berisikan sabu, setelah Saksi Rahmat Rafiudin mandi Saksi Rahmat Rafiudin duduk di ruang tamu rumah tersebut, tanpa memakai celana panjang yang telah digantungkan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Heri Nababan dan Saksi Syafitra Fernando beserta tim, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ada yang memiliki narkoba, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB menangkap dan mengamankan Saksi Rahmat Rafiudin dan Terdakwa serta menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam, saat dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Angga (DPO) melalui Saksi Hefrizon Oktavian, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Heri Nababan dan Saksi Syafitra Fernando beserta tim menangkap dan mengamankan Saksi Hefrizon Oktavian beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih di tengah kebun singkong Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian terhadap Saksi Rahmat Rafiudin, Terdakwa dan Saksi Hefrizon Oktavian beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.03.21.0142. tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP, M.Sc. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram atas nama Terdakwa Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba), kemudian terhadap sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (empat koma satu lima sembilan satu kosong) gram disegel dan dikembalikan kembali pada Polres Pesawaran;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 1777-25.B/HP/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. serta Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M.Biomed. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (sabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” setelah unsur “setiap orang”, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur “setiap orang”, mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Bambang Febriansyah bin Gino Yus dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Hefrizon Oktavian untuk meminta bantuan untuk mencari narkotika jenis sabu untuk dijual, kemudian Saksi Hefrizon Oktavian menghubungi Sdr. Angga (DPO) dan menyampaikan bahwa ada yang mencari narkotika jenis sabu untuk di jual, lalu terjadi kesepakatan untuk bertemu di Jalan Sri Mulyo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran arah Natar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Hefrizon Oktavian menghubungi Terdakwa bahwa sabu tersebut ada, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Hefrizon Oktavian berangkat menuju arah Natar melalui Jalan Sri Mulyo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, tidak lama berkendara saat di Jalan Sri Mulyo, Kecamatan Gedong

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Tataan, Kabupaten Pesawaran arah Natar, kemudian ada yang menghubungi Saksi Hefrizon Oktavian yang tidak diketahui identitasnya dan orang tersebut mengatakan adalah suruhan Sdr. Angga (DPO) untuk mengantarkan sabu serta meminta Saksi Hefrizon Oktavian dan Terdakwa berhenti di turunan yang ada tiang listriknya, kemudian sabu tersebut telah diletakkan dibawah tiang listrik yang dibungkus menggunakan tisu, setelah mendapat informasi keberadaan lokasi sabu kemudian sabu tersebut diambil oleh Saksi Hefrizon Oktavian dan diberikan pada Terdakwa, diperjalanan kemudian Sdr. Angga (DPO) menghubungi Saksi Hefrizon Oktavian untuk meminta bayaran sabu tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Saksi Hefrizon Oktavian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Angga (DPO) meminta bayaran sabu tersebut, lalu setelah itu Saksi Hefrizon Oktavian dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi ke rumah Saksi Rahmat Rafiudin di Desa Bagelen I Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu yang diberikan kepada Saksi Rahmat Rafiudin untuk dijualkan oleh Saksi Rahmat Rafiudin, dengan mengatakan “titip simpen mat, nanti klo udah ada hasilnya gua kasih uang rokok dan pakaian sabu” kemudian Saksi Rahmat Rafiudin pun menerima tawaran Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Ari (DPO) menghubungi Terdakwa hendak membeli sabu 1 (satu) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Ari (DPO) mengambil sabu dari Saksi Rahmat Rafiudin dan berpesan pada Sdr. Ari (DPO) bahwa jika sudah sampai rumah Saksi Rahmat Rafiudin hubungi Terdakwa lagi, sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Ari (DPO) tiba dirumah Saksi Rahmat Rafiudin dan menghubungi Terdakwa serta memberikan handphone Sdr. Ari (DPO) pada Saksi Rahmat Rafiudin, kemudian Terdakwa berkata “itu ari mau ngambil sabu dua ratus, kasih aja, duitnya ambil” lalu Saksi Rahmat Rafiudin menjawab “iya mas”, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi Rahmat Rafiudin datang ke rumah Sdr. Juju di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan bertemu Terdakwa, setelah itu Saksi Rahmat Rafiudin menumpang mandi di rumah Sdr. Juju dan menggantungkan celananya yang berisikan sabu, setelah Saksi Rahmat Rafiudin mandi Saksi Rahmat Rafiudin duduk di ruang tamu rumah tersebut, tanpa memakai celana panjang yang telah digantungkan sebelumnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Heri Nababan dan Saksi Syafitra Fernando beserta tim, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ada yang memiliki narkoba, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB menangkap dan mengamankan Saksi Rahmat Rafiudin dan Terdakwa serta menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam, saat dilakukan interogasi kemudian diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Angga (DPO) melalui Saksi Hefrizon Oktavian, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Heri Nababan dan Saksi Syafitra Fernando beserta tim menangkap dan mengamankan Saksi Hefrizon Oktavian beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna putih di tengah kebun singkong Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kemudian terhadap Saksi Rahmat Rafiudin, Terdakwa dan Saksi Hefrizon Oktavian beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.100.03.21.0142. tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Subkordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP, M.Sc. yang telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disisihkan dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram atas nama Terdakwa Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba), kemudian terhadap sisa barang bukti sabu seberat 4,15910 (empat koma satu lima sembilan satu kosong) gram disegel dan dikembalikan kembali pada Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu (termasuk dalam Narkoba Golongan I) seharga Rp9.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Angga (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali, namun sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. Angga (DPO) dan baru akan dibayar apabila seluruhnya sudah laku terjual, kemudian Terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi bungkus kecil plastik klip, dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus kecil sabu kepada Sdr. Ari (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui Saksi Rahmat Rafiudin;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, dengan demikian unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis sabu untuk mendapat keuntungan bagi dirinya, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur *a quo* terdiri atas elemen-elemen yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih elemen mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana apabila salah satunya telah terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan tidak hanya seorang diri, namun dilakukan secara bersengkongkol bersama-sama dengan Saksi Rahmat Rafiudin dan Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison dimana peran dari masing-masing tersebut adalah Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu, Saksi Rahmat Rafiudin membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ari (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Hefrizon Oktavian alias Rison yang membantu Terdakwa untuk berhubungan dengan Sdr. Angga (DPO) dan mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dari Sdr. Angga (DPO) melalui orang suruhan Sdr. Angga (DPO) yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,59416 (empat koma lima sembilan empat satu enam) gram, yang telah dilakukan pengujian dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram, kemudian sisa hasil uji dengan berat 4,15910 (empat koma satu lima sembilan satu kosong) gram, 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Febriansyah bin Gino Yus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,59416 (empat koma lima sembilan empat satu enam) gram, yang telah dilakukan pengujian dengan berat 0,43506 (nol koma empat tiga lima kosong enam) gram, kemudian sisa hasil uji dengan berat 4,15910 (empat koma satu lima sembilan satu kosong) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiaomi warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Saharudin Ramanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.IP., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rebuli Sanjaya, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Saharudin Ramanda, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Septa Rita, S.IP., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)